

## TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI MAHKAMAH AGUNG (Studi Putusan No 463 PK/Pid.Sus. Tp-korupsi/2021/P Ma)

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan, <sup>2</sup>Brian Alfarizi, <sup>3</sup>Wahyu Ibrahim, <sup>4</sup>Yusron Rama Adi Utama  
<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia  
<sup>1</sup>Mhmdrdwn014@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini menjalani tinjauan yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi di Pengadilan Mahkamah Agung, dengan fokus pada Putusan No 463 PK/Pid.Sus. Tp-korupsi/2021/P Ma. Latar belakang masalah menyoroti ketidakjelasan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait makna unsur "memperkaya" dan "menguntungkan," serta kurangnya batasan nilai kerugian negara yang termasuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi yang jelas terkait unsur-unsur tersebut, dan putusan hakim dalam kasus korupsi seringkali mencoba mengisi celah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No 463 PK/Pid.Sus. Tp-korupsi/2021/P Ma mendasarkan penilaian hakim pada pemahaman kasus sejauh mana terdakwa telah merugikan keuangan negara. Putusan tersebut tidak memberikan panduan yang jelas terkait batasan nilai kerugian negara, namun putusan sebelumnya telah menetapkan batasan sekitar Rp 100.000.000,00. Selain itu, Putusan ini juga menguraikan ancaman pidana mati yang berlaku bagi pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00, serta ancaman tambahan bagi pelaku dengan kerugian minimal Rp 500.000.000,00. Diperlukan revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memberikan kejelasan tentang makna "memperkaya" dan "menguntungkan," serta menetapkan tolok ukur batasan nilai kerugian negara. Ancaman pidana maksimal, termasuk pidana mati, sebaiknya diberlakukan terhadap para koruptor. Pengadilan, termasuk Pengadilan Mahkamah Agung, perlu memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai. Artikel ini menggarisbawahi perlunya tindakan konkret untuk mencegah dan memberantas korupsi yang dapat menghancurkan fondasi pembangunan dan perekonomian negara..

**Kata Kunci:** Putusan Hakim; Tindak Pidana Korupsi; UU Pemberantasan Korupsi; Mahkamah Agung.

### ABSTRACT

*This article conducts a juridical review of judges' decisions in cases of corruption in the Supreme Court, with a focus on Decision No. 463 PK/Pid.Sus. Tp-corruption/2021/P Ma. The background of the problem highlights the ambiguity in the Corruption Eradication Law regarding the meaning of the elements "enrichment" and "benefit," as well as the lack of clear guidelines for the threshold of state losses that fall within the category of enrichment and/or benefit. In this research, it is found that the Law does not provide a clear definition of these elements, and judges' decisions in corruption cases often attempt to fill this gap. The research results show that Decision No. 463 PK/Pid.Sus. Tp-corruption/2021/P Ma is based on the judges' understanding of the extent to which the defendant has harmed the state's finances. The decision does not provide clear guidelines for the threshold of state losses, but previous decisions have set a threshold of approximately Rp 100,000,000.00. Additionally, the decision outlines the death penalty as a punishment applicable to corruptors who cause a minimum of Rp 1,000,000,000.00 in state financial losses, along with additional penalties for offenders with a minimum loss of Rp 500,000,000.00. A revision of the Corruption Eradication Law is necessary to clarify the meaning of "enrichment" and "benefit" and establish criteria for the threshold of state loss. Maximum penalties, including the death penalty, should be applied to corruptors. Courts, including the Supreme Court, need to understand legal principles and the sense of justice prevailing in society to render appropriate sentences. This article underscores the need for concrete action to prevent and combat corruption, which can undermine the foundations of national development and the economy.*

**Keywords:** Judges' Decisions; Corruption Offenses; Corruption Eradication Law; Supreme.

## PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (extra-ordinary).

Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi. Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan "ultimum remedium" terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.

Hal ini sebagaimana diketahui dari beberapa hasil putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang sebagai berikut:

Putusan Nomor 463 PK/Pid.Sus/2021

1. Menyatakan Terdakwa WETI LEMBANAWATI dan Terdakwa ADIYOTO bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
  - a. Terdakwa WETI LEMBANAWATI selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

- b. Terdakwa ADIYOTO selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa WETI LEMBANAWATI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp19.116.623,00 (sembilan belas juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. BB Nomor: 1 s/d Nomor 151 dan BB Nomor: 153 s/d 161 digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa H. ABUBAKAR;
  - b. BB Nomor 152 berupa 1 (satu) buah tas motif kotak putih hitam merek MIKROTOP yang di dalamnya terdapat paper bag warna kuning yang terdapat tulisan "1837 TWG TEA" berisikan 13 (tiga belas) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ikatan uang bertuliskan Bank BCA, BJB, dan BNI Bekasi, dikembalikan kepada Terdakwa WETI LEMBANAWATI melalui ARIF FURQON NURFAIZAL setelah dipotong kewajiban membayar uang pengganti terhadap Terdakwa WETI LEMBANAWATI sebesar Rp19.116.623,00 (sembilan belas juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg tanggal 17 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WETI LEMBANAWATI dan Terdakwa II ADIYOTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (menerima suap) secara bersama- sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WETI LEMBANAWATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Terdakwa II ADIYOTO selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda kepada Terdakwa I dan II masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menghukum Terdakwa I WETI LEMBANAWATI untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp20.116.623,00 (dua puluh juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi?; (2) Bagaimanakah batasan-batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi?; (3) Bagaimanakah penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang?

## **METODE**

Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi**

Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi selayaknya menguraikan hal-hal mengenai kriteria/pengertian memperkaya dan atau menguntungkan, yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001. Perlu ditegaskan bahwa pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini secara khusus adalah terbatas mengenai "unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi", dalam arti bahwa terhadap unsur lain yang terdapat/termuat pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 harus telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terhadap unsur-unsur korupsi lainnya tersebut, hanya akan dibahas seperlunya;

Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi;
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.

Berdasarkan hal diatas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum;
- b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk rumusan diatas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;

Pasal ini merupakan alat bukti "petunjuk" dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001) Sehingga apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.

Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

- a) adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian bagi negara itu sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiel. Namun, didalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, namun kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi keuangan negara;
- b) adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas. Apa yang dimaksud "perbuatan", tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan "aktif" saja atau perbuatan "pasif" (atau tidak berbuat).

Memperhatikan rumusan mengenai "memperkaya diri sendiri atau orang lain", atau "menguntungkan diri sendiri atau orang lain", yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif". [2] Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. "Perbuatan" itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata "atau" antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif.

Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini. Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain. Unsur "memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi" lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur "memperkaya diri" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur "menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi", artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Mengenai unsur "merugikan keuangan negara" aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur "memperkaya", dan pada Pasal 3 mengenai unsur "menguntungkan". Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan", kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur "memperkaya" antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas.

Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi bila mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" .

Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas tentang kriteria/pengertian unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan Pasal (1) undang-undang nomor 3 tahun 1971 dikatakan bahwa perkataan "memperkaya" dapat dihubungkan dengan Pasal 18 undang undang nomor 3 tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pada praktiknya, Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk senantiasa menghubungkannya dengan Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang negara tersebut.

Memori penjelasan tersebut, bermaksud hendak menghubungkan larangan untuk "memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang tindak pidana korupsi dengan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan atas permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim tidak memintakannya, sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat direduksi dari keterangannya dan dipandang sebagai petunjuk dari adanya perbuatan "memperkaya diri" yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti alat bukti kesaksian. Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa, yang didakwa "memperkaya diri" sendiri (dengan melawan hukum) umumnya tidak menyebut dalam pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri tentang perbuatan untuk "memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim tidaklah dengan sendirinya, atau tidak secara otomatis telah membuktikan bahwa terdakwa telah "memperkaya diri" dalam perkara korupsi, melainkan harus ada keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah "memperkaya diri".

Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya[3] berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya"[4] artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya. Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" harus mendapat pengertian yang sah. Oleh karenanya didalam materi ini, akan diinventarisir pendapat-pendapat para pakar hukum, atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan".

Andi Hamzah[5], mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu. Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia dikeluarkan dari Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara Jepang ia pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging).

Tidak diketahui, sebab apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", atautkah unsur lain "melawan hukum" atautkah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara strict, secara pribadi. Bahkan dikemukakan suatu pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri" dalam Pasal 1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang operasi di Jakarta),[6] yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus diartikan: "Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya".

Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri" dari rumus semula dalam penjelasan undangundang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu persoalan yuridis apakah dapat dibenarkan, terlepas dari tambahan ketentuan tentang "perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan, apakah cara hidup dapat dimasukkan dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan tidak seimbang itu. Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, sebagai Pengganti undangundang nomor 3 tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur, yaitu:

- (1) melawan hukum atau pertentangan dengan hukum;
- (2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- (3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- (4) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi; dan
- (5) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Demikian pula Andi Hamzah[7] menguraikan: ..... ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak.

Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : " Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya ";

Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni Hermawan, bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya "; Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah [8] :

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;

- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan yang digunakan sebagai alat bukti. Berbeda dengan pendapat Andi Hamzah mengenai unsur "Memperkaya diri" tersebut diatas, Oemar Seno Adji [9] telah menulis penafsiran sendiri mengenai pengertian tentang perbuatan "Memperkaya diri", yang sering terlihat dalam beberapa perkara dengan melepaskan hubungannya dengan Pasal 18 undang-undang nomor 3 tahun 1971 pada hakikatnya adalah diluar konteks perundang-undangan dan penjelasan resminya.

Dari pendapat Oemar Seno Adji tersebut nampak bahwa beliau tidak mempermasalahkan kemungkinan timbulnya kasus Korupsi yang pada saat disidik harta kekayaan yang ratusan juta rupiah telah habis dipakai berjudi atau berfoya-foya oleh tersangka, kalau terjadi hal seperti itu dengan berpegang pada pendapat Oemar Seno Adji, apakah unsur "Memperkaya diri." masih dapat dibuktikan? Dalam kaitan antara unsur "memperkaya", diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan Pasal 18 undang-undang nomor 3 tahun 1971, penjelasan dan undang-Undang itu sendiri, menggunakan kata "dapat dihubungkan" berarti tidak mesti selalu harus dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau suatu Badan "telah memperoleh" harta (uang/ barang) dan hasil perbuatan tersangka/terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup; Kata-kata "telah memperoleh" diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1 ayat (1) tidak hanya dari hasil "Mengambil/Menggelapkan" tetapi juga dari sumber lain misalnya "menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya.

Sebagai kesimpulan, ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula tentang pengertian "memperkaya diri" baik dalam pengaturan undang-undang maupun menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat

dikatakan sebagai suatu hal memperkaya, kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.

Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta sipelaku/orang lain/suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam mengantisipasi disparitas penjatuhan hukuman/pemidanaan bagi diri terdakwa apalagi bila memperhatikan/mencermati besaran harta yang bertambah oleh sipelaku tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah, milyaran rupiah, bahkan triliunan rupiah;

Unsur " memperkaya " diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, unsur " memperkaya " diri..." sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah memberi kesempatan bagi Hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya, dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran masyarakat.

Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani Yurisprudensi yang ada untuk menutupi kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-undang yang berlaku demi tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat, akan tetapi nyatanya Hakim maupun penegak hukum lainnya yang oleh Negara diberi kepercayaan sebagai yang diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana Korupsi masih belum terlihat adanya upaya yang maksimal.

### **Batasan-batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi**

Yang menilai/menetapkan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan ("BPK"). Ini sesuai dengan pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK"):

*"BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara"*

Kerugian Negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum

baik sengaja maupun lalai (lihat pasal 1 ayat [15] UU BPK). Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK (lihat pasal 10 ayat [2] UU BPK).

Selain BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP") juga berwenang untuk menetapkan mengenai adanya kerugian negara. Ini terkait dengan fungsi BPKP yaitu melaksanakan pengawasan terhadap keuangan dan pembangunan (lihat pasal 52 Keppres No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen).

Jadi, yang menilai/menetapkan kerugian negara, adalah BPK dan BPKP. Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat per kasus. Dalam kasus yang Anda tanyakan, di mana pembayaran sudah terjadi 100% padahal pekerjaannya baru selesai 55%, dan pencairan pembayaran dilakukan atas dasar dokumen fiktif, maka di sini terjadi pencairan secara melawan hukum. Yang dihitung menjadi kerugian negara adalah besarnya pencairan yang terjadi secara melawan hukum tersebut, yaitu 45%.

Side streaming adalah istilah lain dari perbuatan penyalahgunaan fasilitas kredit yang didapatkan dari perbankan. Jadi, penggunaan kredit yang telah diperoleh tidak sesuai dengan peruntukan awalnya.

### **Penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang**

Penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana dalam hukum Acara Pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusnya 11 dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Suatu putusan Hakim, idealnya akan memberikan keadilan untuk semua pihak, sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, meskipun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan rasa subyektif yang tolak ukurnya sangat relatif. Meskipun sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili, Hakim mempunyai kebebasan/independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan suatu standard tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi, karena implementasinya di lapangan akan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada independensi Hakim dalam menangani perkara korupsi.

Pemahaman yang dapat dijadikan pedoman adalah ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan yang menggariskan bahwa putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Saat ini, persepsi keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat, di

antaranya adalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang secara serius dan konsisten.

Selain itu, juga dengan berpedoman pada kondisi obyektif bangsa yang mengalami kerugian keuangan negara dan menimbulkan penderitaan luar biasa di segala bidang sebagai akibat korupsi. Mengacu pada hal-hal tersebut, maka dapat ditentukan titik berat antara keadilan bagi terdakwa dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang hak-haknya telah terampas guna mencapai suatu putusan yang tepat. Oleh karena itu, selain melakukan penilaian terhadap fakta-fakta hukum dipersidangan dengan mempertimbangkan berbagai hal menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik penjatuhan putusan selama ini, maka sudah seharusnya dampak korupsi berupa kerugian besar yang diderita dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai titik tolak bagi Hakim dalam setiap pengambilan putusan perkara korupsi.

Putusan perkara korupsi yang dilandasi pemikiran untuk menitikberatkan pada keadilan masyarakat bukan untuk mencari 12 popularitas. Bukan pula dengan memaksakan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan dalam setiap perkara korupsi, karena apapun fakta dan keadaannya akan sangat berbahaya jika pada akhirnya terjadi penyalahgunaan/arogansi kekuasaan. Sebaliknya, apabila dalam putusan perkara korupsi Hakim juga mempertimbangkan dengan seksama antara keadilan terdakwa dan keadilan masyarakat sepanjang penjatuhan putusan itu dilakukan secara adil, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai kegagalan Hakim dalam pemberantasan korupsi. Terjadinya disparitas pidana disebabkan oleh persepsi hakim terhadap filsafat pemidanaan dan tujuan pemidanaan sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana.

Seorang hakim mungkin berpikir bahwa tujuan serupa pencegahan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara dan denda saja, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan pidana tambahan akan lebih efektif. Seorang hakim akan menjatuhkan pidana lebih berat, sebab berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa pemidanaan harus sesuai dengan perbuatannya. Sebaliknya seorang hakim akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebab hakim berpendirian bahwa pidana harus sesuai dengan orangnya. Pengadilan mempunyai peran penting dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan sebagai orang yang melaksanakan kegiatan di bidang peradilan, hakim harus melengkapi dirinya dengan nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat tentang arti keadilan, selain menguasai norma-norma hukum tertulis.

Meskipun demikian, betapapun idealnya suatu konsepsi, faktor manusia di belakangnya merupakan hak yang tidak kalah pentingnya. Dengan demikian peranan yang diharapkan dari suatu lembaga peradilan dapat berguna sebagai wadah dalam hal: a) memberikan pelayanan hukum, perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat. b) Sebagai tempat perwujudan dari kejujuran, keluhuran, kebersihan serta rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia,

negara dan Tuhan. c) Sebagai tempat paling utama dan yang terakhir untuk tegaknya hukum dan keadilan. 9 9 Anton Rasnhart. 1995. Masalah Hukum. Jakarta: Aksara Persada. Hal. 103. 13 Hakim sebagai bagian dari lembaga peradilan berperan sangat penting demi tegaknya supremasi hukum.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Hal ini dikarenakan tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Tugas hakim tersebut dilakukan dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya terhadap perkara-perkara yang ditanganinya sehingga putusan yang dibuat mencerminkan perasaan keadilan. Namun pada kenyataannya, tidak jarang putusan-putusan yang dibuat oleh hakim mengundang kontroversial. Dikatakan kontroversial, karena putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang satu lebih berat sementara itu terhadap pelaku lainnya dijatuhi hukuman yang lebih ringan, padahal pasal yang dilanggar adalah sama.

Menurut KUHAP bahwa hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan ini memberi hak untuk mengatur jalannya acara sidang serta mengambil tindakan manakah terjadi ketidaktertiban dalam sidang. Guna keperluan keputusan, hakim berhak dan harus menghimpun keterangan-keterangan dari semua pihak terutama dari saksi dan terdakwa termasuk penasihat hukumnya. Kedudukan hakim yang terhormat diimbangi pula dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat, sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam rangka tanggung jawabnya tersebut, maka dirasa penting bagi seorang hakim. Tidak saja sebagai petugas yang trampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan) tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia adalah wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.

Hakim berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum demi keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bilamana ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.

Sementara itu, Bismar Siregar menyebutkan bahwa tugas hakim sebagai unsur penegak hukum dalam rangka law as a tool of engineering dalam era pembangunan Indonesia, wajib merumuskan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kalangan masyarakat yang oleh masyarakat dianggap mengganggu keseimbangan dan patutnya dihukum, namun dalam ketentuan undang-undang tertulis tidak ada aturannya. 11 Sebagaimana diketahui bahwa kasus korupsi saat ini semakin

meningkat dengan pelaku yang melibatkan pejabat-pejabat negara dan negara dirugikan milyaran rupiah. Dengan demikian, sudah seharusnya hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman pidana yang maksimal. Namun, pada kenyataannya penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi masih belum efektif.

Putusan pengadilan pada umumnya masih jauh di bawah batas maksimum dari pidana yang ditetapkan dalam undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terkait dengan kasus korupsi menerapkan pidana yang cukup jauh di bawah ketentuan maksimum pemidanaan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih jauh lagi pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemberian sanksi pidana kepada para pelaku tindak pidana korupsi berbeda-beda atau penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Berbagai faktor mendasari timbulnya hal tersebut, meskipun secara normatif pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- (1) Bersumber dari hukum itu sendiri. Faktor perbedaan penjatuhan pidana yang bersumber dari hukum itu sendiri meskipun dapat dibenarkan secara ideologis namun mengandung kelemahan-kelemahan yang berhubungan dengan "judicial discretion" yang terlalu luas karena tidak adanya "sentencing standards". Dalam hal ini adalah mengenai unsur makna kata "memperkaya" dan "menguntungkan" maupun batasan nominal kerugian keuangan negara dalam kategori memperkaya maupun menguntungkan dalam tindak pidana korupsi.
- (2) Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri. Perspektif hakim terhadap philosophy of punishment dan the aims of punishment memegang peranan penting dalam penjatuhan pidana. Seorang hakim mungkin berfikir bahwa tujuan hanya bisa dicapai dengan pidana penjara, namun di lain pihak dengan tujuan yang sama, hakim lain akan berpendapat bahwa pengenaan denda akan lebih efektif. Selain itu, perbedaan penjatuhan pidana juga berkaitan dengan kepribadian, nilai dan sikap hakim. Sebagaimana diketahui proses pengambilan keputusan hakim dalam perkara tertentu membutuhkan pertimbangan dan pemikiran yang matang.
- (3) Faktor-faktor lain. Sebagai contoh dalam hal ini faktor-faktor jenis kelamin, residivisme dan umur. Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dipidana mati. Pidana terhadap residivis akan lebih berat dan bahkan menurut KUHP (Pasal 486, 487 dan 488) secara formal dapat dijadikan dasar hukum untuk memperkuat pidana.

Sementara itu, dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan "rasa subjektif" yang tolak ukurnya sangat relatif.

Adanya perbedaan penjatuhan putusan oleh hakim dan putusan yang dijatuhkan terkesan ringan bila dibandingkan dengan ketentuan undang-undang yang mengatur pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, hakim dalam menjatuhkan putusan sudah seharusnya memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Soerjono Soekanto menyebutkan kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum. Supaya dapat tercipta suasana yang aman dan tenteram di dalam masyarakat, maka kaedah termaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.

Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan merupakan keadaan serasi yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan menimbulkan kegoncangan. Sementara itu, manfaat hukum adalah untuk menghindarkan kegoncangan dalam masyarakat, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. Dengan adanya disparitas pidana tersebut menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum yang memberi kemanfaatan juga belum tercapai karena pelaku tindak pidana korupsi tidak semakin berkurang tetapi justru semakin bertambah banyak. Sementara itu, untuk kepastian hukum, bahwa dengan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat.

Hal ini memang sudah seharusnya bahwa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya meskipun hukuman tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, untuk bisa memenuhi keadilan di masyarakat perlu dilakukan revisi perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang. Revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi harus lebih bersifat menakutkan bagi para calon koruptor apabila melakukan perbuatan pidana korupsi. Beberapa revisi yang perlu dilakukan antara lain adalah:

- a) ancaman pidana harus rasional dan proporsional, artinya ancaman pidananya harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu sendiri.

- b) Ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan
- c) ancaman pidana tambahan berupa ketidakcakapan bertindak dalam hukum pada setiap penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan bagi para pelaku korupsi dengan jumlah kerugian negara minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Adanya revisi terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi penting untuk dilakukan mengingat korupsi yang terjadi akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, karena korupsi yang terus berlanjut tanpa ada penanganan serius dikhawatirkan akan dapat merusak tata kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eurela Mujaj (2013).

Dalam hasil penelitiannya menyebutkan bahwa "*corruption is seen as an increasingly noticeable phenomenon in our society which seriously affects the lawful state, democracy and Human Rights. After the great political, social and economical changes which took place in Albania after 1995, the phenomenon boosted. With the approval of the new Penal Code, more precisely in law 7895 date 27.01.1995, there was the legal basis which sanctioned Corruption as a penal offense. Yet, with time it needed to be improved and amended. This was largely due to the insufficiency of the actual legal basis to prevent or eliminate this problem*". (korupsi dipandang sebagai fenomena nyata dalam masyarakat yang secara serius mempengaruhi negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Setelah perubahan politik, sosial dan ekonomi secara besar-besaran yang terjadi di Albania setelah tahun 1995, fenomena itu terjadi. Dengan persetujuan KUHP yang baru, lebih tepatnya dalam hukum 7895 tanggal 1995/01/27, ada dasar 18 hukum yang disetujui, yaitu korupsi sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun seiring berjalannya waktu, perlu untuk ditingkatkan dan diubah. Hal ini disebabkan oleh ketidakcukupan sebagian besar dasar hukum yang sebenarnya untuk mencegah atau menghilangkan masalah ini).

Korupsi merupakan hal yang sangat membahayakan dalam berlangsungnya suatu pemerintahan, bahkan jauh lebih berbahaya daripada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan perang sekalipun. Hal ini dikarenakan bahaya korupsi dapat menghancurkan struktur negara hingga bagian terkecil dari suatu pemerintahan yang berdaulat, dan menghancurkan semangat persatuan dan kesatuan yang semakin lama kian terkikis. Aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataannya korupsi di Indonesia sekarang ini sudah terjadi secara sistematis dan meluas. Hal tersebut karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, yang pada gilirannya berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang antara lain, di bidang politik, sosial, dan ekonomi.

## KESIMPULAN

Pertama, makna unsur memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi tidak ada keterangan termasuk dalam penjelasannya dalam Undang-Undang. Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur "memperkaya", dan pada Pasal 3 mengenai unsur "menguntungkan" jika melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Namun, pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan", kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Meskipun demikian, terdapat pendapat hukum dalam Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi. yang dapat dijadikan tolok ukur atas unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" dalam suatu tindak pidana korupsi adalah seberapa besar kerugian negara telah disalahgunakan/diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut.

Terlepas daripada penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah. Kedua, batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya dan/atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun demikian, terdapat putusan hakim yang memuat pertimbangan hukum tentang nominal jumlah kerugian negara, yaitu Putusan No.31/Pid.B/2008/PN.Smi.

Dalam pertimbangan hukum Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.334/Pid/2008/PT.Bdg, Majelis Hakim dalam kesempatan tersebut telah memberikan batasan kerugian negara senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk memudahkan kategori/ukuran nilai "memperkaya" sebagai suatu kriteria dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur "memperkaya" dengan kriteria unsur "menguntungkan".

Ketiga, penerapan unsur memperkaya dan/atau menguntungkan oleh hakim dalam pemidanaan tindak pidana korupsi di masa yang akan datang adalah: a) ancaman pidana yang dijatuhkan harus rasional dan proporsional. Artinya ancaman pidananya harus disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu sendiri; b) ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi

yang merugikan keuangan negara minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); c) ancaman pidana 20 tambahan berupa ketidakcakapan bertindak dalam hukum pada setiap penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan bagi para pelaku korupsi dengan jumlah kerugian negara minimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sementara itu, berdasarkan kesimpulan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat disarankan kepada pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini perlu untuk dilakukan supaya terdapat kejelasan keterangan terutama tentang makna memperkaya dan menguntungkan serta adanya tolok ukur untuk batasan jumlah nominal kerugian negara. Selain itu juga melakukan revisi untuk ancaman pidananya menjadi hukuman pidana mati bagi para koruptor. Selanjutnya, saran kepada kejaksaan, diharapkan Jaksa Penuntut Umum untuk tetap menerapkan bentuk surat dakwaan primair dan dakwaan subsidair (Primair: Pasal 2 ayat (1) dan subsidair Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) untuk suatu perbuatan yang masuk dalam dua aturan pidana tersebut. Namun demikian, dalam tuntutan hukumannya Jaksa Penuntut Umum hendaknya melakukan penuntutan dengan ancaman pidana maksimal. Saran untuk pengadilan, Hakim diharapkan melakukan analisis yuridis sesuai dengan prosedur pembuktian dalam surat dakwaan sehingga hakim tidak melakukan kesalahan penerapan hukum. Selain itu, hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan menjatuhkan pidana maksimal bagi para koruptor, mengingat bahaya korupsi dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- B. Lamani, Ravikanth dan G. S. Venumadhava. 2013. "Police Corruption in India". *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Vol. 6, No. 4, December 2013, 228-234. India: Karnatak University.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Egwemi, Victor. 2012. "Corruption And Corrupt Practices in Nigeria: An Agenda For Taming The Monster". *Journal of Sustainable Development in Africa* (Volume 14, No.3, 2012), ISSN: 1520-5509. Nigeria: Ibrahim Badamasi Babangida University.
- Muhammad, Rusli. 2013. *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

- Mujaj, Eurela. 2013. "Changes In The Penal Code of The Republic of Albania Concerning Corruption". European Scientific Journal, June 2013 edition vol. 9, No.17 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431. Albania: The European University of Tirana.
- Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi No.31/Pid.B/2008/PN.Smi.
- Rasnhart, Anton. 1995. Masalah Hukum. Jakarta: Aksara Persada.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2005. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Siregar, Bismar. 1996. Rasa Keadilan. Surabaya: Bina Ilmu Offset.
- Soekanto, Soerjono. 1991. Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Jakarta: Alumni.
- Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri. 2013. Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan. Bandung: Remaja Rosdakarya.